

Peran Sosial Komite Sekolah dalam Penanaman Nilai-Nilai Demokrasi di Sekolah

Suwarno¹ & Rizki Yudha Bramantyo²

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Kadiri, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Kadiri Indonesia

Email: suwarno@unik-kediri.ac.id; rizki_bramantyo@unik-kefiri.ac.id

Abstract

The purpose of this study describes: 1) the social role of the school committee in improving the quality of education, and 2) the form of instilling democratic values in schools through cooperation of school and school committee. This research uses a descriptive study with a qualitative research approach. Data were collected using participatory observation techniques, in-depth interviews, and documentation. Data analysis using four steps of qualitative research includes data collection, data reduction, data classification, and drawing conclusions. Based on the process of data collection and analysis, it can be concluded that the school committee's social role is as a liaison between the school and the community in all matters. School committees can instill democratic values in schools through sharing meetings since the formation of the board, program formulation, implementation, monitoring, and program evaluation all emphasize deliberation to reach consensus.

Keywords: Social role, school committee, planting democratic values

1. PENDAHULUAN

Di antara sekian banyak problem dalam sistem pendidikan di Indonesia, problem yang paling mendasar adalah demokratisasi di tingkat satuan pendidikan. Oleh karena itu, proses penanaman nilai-nilai demokrasi harus dilakukan oleh semua pihak yang terkait dengan pendidikan. Salah satu pihak yang perlu untuk membantu sekolah mewujudkan demokratisasi adalah komite sekolah.

Begitu juga, konsep desentralisasi pendidikan dalam pendidikan muncul sejalan dengan perkembangan pola pikir masyarakat sebagai salah satu dampak pembangunan demokratisasi pendidikan di daerah. Pemberian otonomi sekolah dalam bentuk manajemen berbasis sekolah dan kurikulum tingkat satuan pendidikan merupakan bentuk demokratisasi pendidikan. Begitu juga pemberian kewenangan kepada sekolah dalam penentuan kelulusan siswa bukan berdasarkan nilai ujian nasional juga merupakan bentuk nyata demokratisasi pendidikan tingkat nasional.

Keberadaan komite sekolah sebagai masalah baru bagi orang tua wali murid yang tidak lagi bisa menikmati sekolah gratis, karena sekolah tetap saja melakukan

penarikan dana dengan dalih uang komite yang sesungguhnya sangat memberatkan orang tua wali murid.

Kehadiran komite sekolah bukan hanya sebagai stempel sekolah yang mengesahkan seluruh kebijakan sekolah. Namun, organisasi sebagai organisasi yang benar-benar bermaksud menanamkan muatan muatan positif dari sebuah proses demokratisasi yang tidak dapat diabaikan oleh sekolah.

Sebagai wadah penyaluran aspirasi, komite sekolah akan selalu berusaha untuk dapat membuat keputusan bersama dengan sekolah tanpa ada paksaan. Konsep manajemen berbasis sekolah, komite sekolah mempunyai peran sebagai organisasi mitra sekolah yang memiliki peran sangat strategis dalam mengembangkan mutu pendidikan di sekolah termasuk dalam menanamkan nilai-nilai demokratis di sekolah (Hendarmoko dan Samsudin, 2008).

Komite sekolah mempunyai peran yang sangat besar dalam proses peningkatan mutu sekolah termasuk dalam penanaman nilai-nilai demokrasi di sekolah. Proses penanaman nilai-nilai demokrasi di sekolah sesungguhnya dapat termasuk proses pembelajaran organisasi dalam lembaga pendidikan sekolah. Peran komite selama ini dibatasi dalam proses menjabatani komunikasi antara sekolah dan orang tua dalam segala hal. Sesungguhnya peran itu sangat terbuka luas untuk ditingkatkan dalam bentuk pembelajaran demokrasi pada tataran sekolah.

Nini (2019) menjelaskan bahwa iklim sekolah K-7 merupakan salah satu bentuk kebijakan sekolah yang secara bersama-sama telah diputuskan bersama komite sekolah dalam rangka membentuk suasana sekolah yang kondusif, aman, nyaman, dan layak untuk terselenggaranya proses belajar mengajar yang layak dan representatif.

Zuhroh (2015) untuk mewujudkan sekolah yang berkualitas maka sekolah dalam hal ini bekerja sama dengan komite sekolah dapat merumuskan layanan yang memuaskan kepada siswa dan seluruh stakeholders sekolah. Kontrol, evaluasi, dan perbaikan dan kerjasama yang kuat antara komite sekolah dengan unsur pimpinan sekolah akan mampu meningkatkan mutu sekolah secara keseluruhan.

Banyak sekali berbagai kebijakan yang harus dirumuskan oleh sekolah bersama komite sekolah. Terkadang, sekolah dalam kapasitasnya sebagai lembaga resmi yang dilindungi oleh undang-undang dalam membuat keputusan yang akan diterapkan kepada seluruh siswa lebih bersifat pro aktif, tanpa mau mendengarkan beberapa aspirasi, masukan, kritik dari pihak lain termasuk dari komite sekolah.

Banyak sekali orang tua yang langsung menyalahkan komite sekolah ketika ada kebijakan sekolah yang tidak berpihak kepada orang tua wali murid. Banyak juga orang tua siswa yang mengatakan bahwa, 'komite sekolah hanya sebagai lembaga pemberi stempel kepada seluruh kebijakan sekolah. Seolah-olah komite sekolah bisa didekte oleh sekolah. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa komite sekolah telah bekerja sama dengan sekolah dalam pembuatan kebijakan yang menguntungkan sekolah.

Di sinilah pintu masuk bagi komite sekolah untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam bentuk latihan bermusyawarah antara sekolah dan komite sekolah. Permasalahan lain yaitu adanya indikasi menguatnya peran sekolah dalam

pembentukan komite sekolah dalam memilih personil yang akan menjadi pengurus komite sekolah (Muhi, 2008). Permasalahan lain yang dihadapi sekolah adalah pengurus komite sekolah tidak pernah lengkap saat rapat, dan semua keputusan komite sekolah yang berkaitan dengan pendanaan sekolah yang bersumber dari dana masyarakat, selalu mendapat penolakan dan keberatan dari orang tua wali murid (Septiana, dkk, 2018).

Saat ini, banyak sekali pengurus komite sekolah yang tidak mengetahui secara persis permasalahan yang dihadapi oleh orang tua wali murid, sehingga mereka lebih condong pada kehendak sekolah. Komite sekolah disinyalir banyak yang acuh dan tidak peduli dengan permasalahan pendidikan.

Seluruh permasalahan di atas apabila dirunut lebih detail, ternyata terjadi karena kurangnya koordinasi dan kerjasama yang lebih mendalam dalam wadah rapat bersama yang dilakukan secara demokratis. Oleh karena itu, penelitian ini hendak menjawab permasalahan bagaimanakan peran sosial komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan, dan bagaimanakan peran komite sekolah dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi pada satuan pendidikan bersama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada. Novelty penelitian ini terletak pada peran sosial komite sekolah yang sama sekali belum pernah dilakukan penelitian oleh peneliti sebelumnya, dan peran komite sekolah dalam proses internalisasi nilai-nilai demokrasi pada satuan pendidikan.

2. TEORI

Komite sekolah dibentuk berdasarkan UU No 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas). Komite sekolah merupakan badan usaha mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan (Kepmendiknas, no 044/U/2002). Dalam Kepmendiknas tersebut, komite sekolah mempunyai peran sebagai: 1) pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan, 2) memberi dukungan baik berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, 3) pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan, dan 4) mediator antara pemerintah (executive) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Pasal 1 Ayat (2) Permendiknas No 044/U/2002 menjelaskan bahwa, Pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dapat menggunakan acuan pembentukan dewan pendidikan dan Komite Sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II keputusan ini.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhi (2008) menyimpulkan bahwa, kebijakan pembentukan komite sekolah tidak serta merta memenuhi fungsinya sebagai lembaga yang mampu memanifestasikan keterwakilan stakeholder dalam membenahi dan memajukan pendidikan.

Tahap-tahap yang dapat dilakukan oleh komite sekolah dalam melaksanakan program kerja adalah. 1) identifikasi masalah. Setiap sekolah memiliki masalah yang berbeda-besa, sehinga komite sekolah dapat melakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi sekolah. 2) menentukan prioritas. Permasalahan yang berhasil diidentifikasi perlu disusun skala prioritasnya dengan melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat. Dengan demikian, program yang dipilih oleh sekolah benar-benar hasil kesepakatan bersama denan komite sekolah. 3) analisis masalah. Dalam rangka mengetahui secara lebih mendalam tentang masalah yang terjadi, perlu dilakukan analisis masalah. Masalah yang benar-benar membutuhkan pemecahan merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan baik (Depdikbud, 2006).

Jones (2015) menjelaskan bahwa keberhasilan dalam pembelajaran sangat tergantung pada efektivitas perencanaan serta seberapa baik menempatkan rencana tersebut ke dalam tindakan. Perencanaan dianggap baik manakala disusun secara demokratis dari seluruh pihak yang terlibat.

Kawaliauskiene (2011) sebagai suatu system, sekolah dalam membuat perencanaan yang baik harus melibatkan perwakilan guru dan orang tua siswa. Dengan demikian pada saat pelaksanaan program akan mendapat dukungan dari orang tua siswa, guru, dan semua pihak yang terkait.

Guskey (2001) juga menyelaskan bahwa masyarakat mempunyai kewajiban untuk membantu sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan sejak perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Begitu juga Berg (2006) menjelaskan bahwa kemitraan antara sekolah dan keluarga serta masyarakat secara umum dapat menghasilkan solusi kreatif kebutuhan siswa, guru, dan sekolah pada umumnya, hingga akhirnya mampu membangun insan dan ekosistme pendidikan yang berbudaya serta berkarakter berdasarkan gotong royong yang demokratis.

Bryan dan Henry (2012) menjelaskan bahwa ketika pemangku kepentingan yaitu sekolah, orang tua, keluarga, dan masyarakat saling berkontribusi membangun kemitraan maka akan muncul efek positif dan kedisiplinan dalam berdemokrasi.

UU no 20 tahun 2003 pasal 56 ayat (3) menyatakan bahwa, komite sekolah/madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan dengan memberi pertimbangan secara demokratis serta memberi arahan dan dukungan tenaga, saran, dan prasarana serta pengamawan pendidikan pada satuan pendidikan secara demokratis.

Pantjastuti (2008) mengungkapkan bahwa, komite sekolah dan sekolah memiliki kemandirian masing-masing tetapi, sebagai mitra, maka komite sekolah dan sekolah harus bekerja samadalam konsep manajemen berbasis sekolah di mana seluruh kesepakatan yang dihasilkan merupakan hasil dari proses demokratisasi.

Terdapat lima elemen gambaran kerja sama orang tua dan sekolah secara demokratis yaitu: 1) komunikasi yang efektif, 2) pembangunan komunitas belajar, 3) menjalin hubungan antara sekolah dan masyarakat luas, 4) mengmabil keputusan secara demokratis, 5) turut berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan program (Mustadi, et.al, 2019).

Mustadi, et.al, (2019) menjelaskan bahwa komite sekolah dalam menjalankan fungsinya secara mandiri dan professional tidak boleh mengesampingkan masukan, saran, kritik, maupun aspirasi masyarakat. Komite sekolah setelah mendengarkan aspirasi masyarakat, harus menindaklanjuti dengan cara mendiskusikan dengan sekolah tentang program tindak lanjut yang dapat dilakukan sekolah secara demokratis tanpa ada pemaksaan kehendak.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Santoso (2007) komite sekolah mempunyai peran dalam peningkatan mutu pendidikan, khususnya melalui kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Komite Sekolah yaitu sebagai penghubung antara sekolah dengan orang tua wali murid maupun sekolah.

Rehberg (2008) menjelaskan bahwa komite sekolah sebagai badan kemitraan sekolah berusaha mewujudkan konektivitas antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Oleh karena itu, komite sekolah mempunyai peran yang sangat penting dalam proses penanaman nilai-nilai demokrasi khususnya dalam memberi masukan kepada sekolah akan berbagai kebijakan yang akan dibuat, serta memberi penilaian secara obyektif dan demokratis, serta memberikan masukan dan usul secara demokratis tentang sumber dana pendidikan.

Hal ini juga sesuai dengan pendapat Mulyasa (2009) bahwa komite sekolah mempunyai peran yang sangat dalam proses peningkatan mutu pendidikan di sekolah, mulai dari pemberian pendapat, masukan, saran dan rekomendasi yang semuanya dilakukan secara demokratis dan transparan. Komite sekolah juga mempunyai peran dalam memperkokoh tujuan serta meningkatkan mutu kerjasama antara sekolah dan masyarakat yang dilakukan secara demokratis, tanpa melalui pemaksaan kehendak.

Surjana (2017) menjelaskan bahwa keberhasilan komite sekolah dalam meningkatkan serta mengembangkan mutu pendidikan karena adanya faktor pendukung dari orang tua, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat sehingga proses pemberian masukan yang dilakukan secara demokratis dapat berjalan dengan baik. Berbagai rapat-rapat yang dilakukan oleh komite sekolah dengan sekolah serta seluruh orang tua wali murid yang didukung dan dihadiri oleh tokoh pemuda, tokoh karangtaruna, tokoh masyarakat, tokoh darmawanita, tokoh agama, tokoh adat dan seluruh unsur masyarakat dapat berjalan dengan baik, karena komite sekolah selalu menekankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam memutuskan segala kebijakan yang akan diambil oleh sekolah bersama komite sekolah.

Tujuan partisipasi masyarakat dalam pendidikan adalah untuk memajukan kualitas pendidikan, meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak, meningkatkan keserasian kehidupan sekolah dan kehidupan masyarakat, memotivasi masyarakat dalam membantu program sekolah, dan mewujudkan tanggung jawab bersama antara pihak sekolah dan masyarakat (Erdawati & Muhidin, 2008).

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pendidikan antara lain adalah kesamaan persepsi masyarakat dan pihak sekolah tentang pentingnya pendidikan bagi masyarakat, keterlibatan sekolah dalam perencanaan dan pengambilan keputusan tentang pengembangan sekolah, keterlibatan dalam pelaksanaan program sekolah, dan pelibatan

dalam pertanggungjawaban atas mutu atau kualitas pendidikan (Erdawati dan Muhidin, 2008).

Kegiatan pendidikan pada umumnya tidak pernah bisa lepas dari masyarakat terutama wali murid dan masyarakat di sekitar sekolah. Di sana ada hubungan saling memberi, saling mendukung, dan saling menguntungkan antara lembaga pendidikan dengan masyarakat (Hasan, 2014).

Menurut Usman (2009) peran masyarakat dalam pendidikan tidak terlepas dari salah satu bentuk manajemen mutu terpadu dari sebuah fungsi holistic sekolah. Kepuasan masyarakat terhadap sekolah sangat terikat pada mutu sekolah, produktivitas sekolah, dan budaya mutu yang dibangun.

Maya (2012) juga menjelaskan bahwa, dalam penyelenggaraan pendidikan, peran serta masyarakat sangat penting sebagai salah satu elemen pendukung terwujudnya pendidikan berbasis masyarakat yang demokratis dan bermutu. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa manfaat pendidikan benar-benar telah dirasakan oleh masyarakat khususnya mereka yang peduli pendidikan.

Komite sekolah sebagai salah satu pihak yang peduli terhadap mutu pendidikan, berkomitmen untuk membantu menyediakan pendidikan yang bermutu baik dari aspek manajemen maupun sarana prasarana yang dimiliki sekolah. Komite sekolah juga berperan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat dan orang tua wali murid akan program-program sekolah yang telah ditetapkan secara demokratis bersama komite sekolah.

Secara teoritik, komite sekolah diharapkan dapat menjembatani antara sekolah dan masyarakat, akan tetapi realitasnya, hal itu belum dapat terwujud. Komite sekolah yang sudah terbentuk tidak berfungsi secara maksimal. Komite sekolah hanya papan nama, kehadirannya hanya bersifat formalitas semata, bahkan dengan adanya komite sekolah terjadi persengkongkolan baru antara sekolah dan komite (Hasan, 2014).

Pembentukan komite sekolah menurut Kompri (2014) bertujuan untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pendidikan, memelihara peningkatan dan pengembangan sekolah, memantau mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Triwiyanto (2018) menyebutkan pentingnya komite sekolah dalam menggerakkan masyarakat, sehingga dibutuhkan figure, kompetensi kepala sekolah dalam pencarian dan mendapatkan dukungan dari masyarakat.

Hasil penelitian Firdiana (2012) bahwa kekuatan komite sekolah dalam program sekolah yaitu kesigapan komite sekolah dalam menindaklanjuti suatu informasi yang didapat berkaitan dengan mutu sekolah, rasa kekeluargaan yang tinggi, koordinasi yang baik. Kesigapan komite sangat terkait dengan tindak lanjut atas keluhan, kritik, dan masukan masyarakat. Hasil penelitian Dwiningrum (2011) partisipasi pendidikan dalam bentuk keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimiliki (inisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas segala keterlibatan.

Benty dan Gunawan (2015) juga menjelaskan bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat perlu upaya persuasi kepada masyarakat bahwa dengan keikutsertaan dalam peningkatan mutu pendidikan akan sangat berguna bagi kemajuan suatu bangsa. Susanto (2016) menyatakan bahwa pendidikan yang bermutu hanya dapat diwujudkan manakala mendapat dukungan dari masyarakat. Selanjutnya sekolah yang mempunyai mutu yang bagus akan mampu meningkatkan akuntabilitas sekolah.

3. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pemilihan metode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa data yang memberikan gambaran dan melukiskan realitas sangat kompleks dan seluruhnya bersifat konkret (Meleong, 2013). Metode kualitatif sangat tepat karena data yang diperoleh bersifat naratif baik lisan maupun tulisan. Penelitian ini berusaha menyajikan hasil analisis data kualitatif dalam bentuk interpretasi dan berusaha memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh informan (Basrowi & Suwandi, 2012).

Tempat penelitian yaitu di SMAN 7 Kota Kediri, Jawa Timur, Indonesia. Instrumen utama penelitian adalah peneliti itu sendiri. Alasan utamanya, menurut Sugiono (2010) kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif menjadi sangat penting, karena akan mampu merasakan apa yang dirasakan oleh informan atau subyek penelitian. Peneliti melakukan pengamatan partisipatif dan wawancara mendalam kepada *key informant* dan *supported informant* seperti pengurus Komite sekolah, kepala sekolah, guru, orang tua, dan siswa. Peneliti berinteraksi dengan subyek penelitian di lapangan secara wajar menyesuaikan kondisi lapangan.

Sumber data penelitian adalah manusia dan nonmanusia (Miles dan Huberman, 1998). Sedangkan menurut Sugiyono (2007) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah manusia dalam bentuk kata, ucapan, dan tindakan. Selebihnya data non manusia dapat dikategorikan sebagai data tambahan seperti dokumen tertulis dan benda lainnya.

Tabel 1. Data Informan Penelitian

No	Informan (Jabatan)	Jumlah	kode
1	Kasek	1	KS
2	Wakasek	3	WKS
3	Guru maple	10	GM
4	Guru BK	3	BK
5	Komite	4	KOM
6	Orang tua wali murid	4	Ortu
7	Siswa	15	Sis
8	Tenaga kependidikan	2	Tendik
9	Tokoh masyarakat	4	Masy

Hasil wawancara dalam bentuk transkrip wawancara, dan hasil pengamatan dalam bentuk deskripsi pengamatan, keduanya merupakan data primer. Selanjutnya, data skunder seperti dokumentasi, bahan literatur, dan jurnal merupakan data pendukung data primer yang sama-sama dianalisis. Peneliti melakukan *grand tour question, focused and selection*, pengumpulan data, reduksi data, klasifikasi data, dan penarikan kesimpulan.

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data yang yang belum valid menjadi benar-benar dapat dipercaya. Proses reduksi data berlangsung terus menerus, hingga mendapatkan kejenuhan data. Klasifikasi data lebih banyak berupa kegiatan menelusuri tema-tema yang muncul, membuat gugus-gugus, membuat partisi, mengkode, dan membuat kategori-kategori.

Penarikan kesimpulan dimulai sejak mendapatkan data yang cukup, hanya saja kesimpulan yang didapatkan hanya bersifat sementara dan akan terus menerus diperbaiki hingga ditemukan kesimpulan akhir yang benar-benar dapat diandalkan. Kesimpulan akhir diperoleh setelah data bersifat jenuh, artinya setiap kali mendapatkan data sudah mirip dengan data yang diperoleh sebelumnya.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Usaha Komite Sekolah Menggalang Dana Secara Demokratis

Komite sekolah di SMA Negeri 7 telah ada sejak pemerintah mewajibkan pembentukan komite sekolah di semua satuan pendidikan. Komite sekolah di SMA Negeri 7 telah melaksanakan seluruh peran dan fungsinya. Pembentukan komite sekolah di SMAN 7 adalah bertujuan untuk: 1) mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program di tingkat pendidikan; tujuan ini sangat tepat manakala, komite sekolah dapat menanamkan nilai-nilai demokratis kepada seluruh warga sekolah dan wali murid secara keseluruhan, 2) meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; peran ini dapat secara langsung dikaitkan dengan peran komite dalam melatify seluruh aspek yang ada di sekolah untuk secara bersama-sama dalam menanamkan kesadaran berdemokrasi. 3) menciptakan kondisi transparan, akuntabilitas, dan demokrasi dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan; peran ini secara langsung berkaitan dengan penciptaan kondisi demokrasi di sekolah, karena komite sekolah dan kepala sekolah termasuk seluruh guru selalu melakukan koordinasi dalam bentuk rapat dan musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan yang bersifat mengikat pada semua pihak yang terlibat.

Di dalam pasal 10, 11, 12, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 tahun 2016 dijelaskan bahwa, komite sekolah maupun pihak sekolah sama sekali tidak boleh melakukan pungutan kepada wali murid. Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, komite sekolah SMAN 7 Kota Kediri bersama dengan sekolah sangat rapih dalam menggalang dana pendidikan, tanpa menimbulkan gejala yang berarti. Pertentangan yang dilakukan oleh orang tua wali murid tetap saja ada,

akan tetapi dengan kesungguhan dalam melakukan negosiasi secara demokratis dan partisipatoris, maka proses penggalangan dana dapat terlaksana dengan transparan baik besaran yang diterima maupun seluruh alokasi penggunaan dana tersebut.

Ketiadaan penolakan dari seluruh unsur eksternal SMAN 7 dapat diwujudkan karena komite sekolah dan sekolah dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi selalu dilakukan secara demokratis dan logis. Logis karena seluruh kegiatan yang dilakukan komite sekolah seluruhnya kembali ke siswa dalam bentuk pelayanan yang bermutu, pembelajaran yang bermutu, sarana dan prasarana pendidikan yang bermutu. Sama sekali tidak ada pemaksaan baik besaran dana maupun waktu pengumpulan. Semuanya sangat fleksibel. Tidak ada penagihan kepada orang tua wali murid yang tidak berkenan untuk melakukan iuran.

Di era demokrasi, maka partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas pendidikan tidak hanya terletak pada tangan sekolah, namun saat ini semua komponen harus secara menyeluruh dapat terlibat secara aktif sesuai perannya masing-masing dalam peningkatan mutu pendidikan. Halim (2008) menyebutkan bahwa sektor publik termasuk sekolah mempunyai peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara demokratis. Entitas Sekolah dan Komite sekolah sebagai bagian dari lembaga pelayan public harus mampu secara demokratis meningkatkan mutu layanannya dalam rangka meningkatkan kepuasan masyarakat. Masyarakat secara demokratis juga dapat menyampaikan masukan saran, dan harapannya kepada lembaga pemberi layanan publik melalui jalur yang sudah tersedia secara demokratis dan transparan dalam rangka perbaikan bersama.

4.2 Peran Komite dalam Penyusunan Rencan Kerja dan Anggaran Sekolah secara Demokratis

Di SMAN 7 Kota Kediri, dalam setiap membuat program pembangunan baik fisik maupun non fisik seluruhnya telah dilakukan secara musyarah dengan komite sekolah. Ketika ada program kerja yang belum disahkan oleh komite sekolah maka dapat dikatakan bahwa program sekolah tersebut belum syah sebagai sebuah program yang dapat dibiayai.

Menurut Kepala sekolah SMAN 7 Kota Kediri, penentuan arah kebijakan sekolah, perlu dilakukan secara demokratis dengan komite sekolah. Komite sekolah bukan hanya sebagai pengumpul dana dari masyarakat, tetapi komite sekolah harus mengajak seluruh orang tua wali murid untuk berdiskusi, berembug bersama dalam menentukan besaran sumbangan dana komite sekolah yang tidak ditentukan, tetapi sangat tergantung pada keikhlasan orang tua.

Pemberian masukan tentang rencana anggaran pendidikan, kriteria tenaga kependidikan, kriteria fasilitas pendidikan, dan proses pembelajaran seluruhnya atas sepengetahuan komite sekolah. Di SMAN 7 Kota Kediri, komite sekolah dalam meningkatkan mutu sekolah telah melakukan perannya dengan baik. Sebagaimana pendapat Febriana, (2019) komite sekolah akan dapat berperan dengan baik makanala

mampu sebagai lembaga pertimbangan (*advisory agency*), pendukung (*supporting agency*), pegontrol (*Controlling agency*) dan sebagai mediator (*excutive agency*).

Pertama, dalam menjalankan perannya sebagai *advisory agency*, komite sekolah di SMAN 7 Kota Kediri berperan dalam memberikan pertimbangan setiap perencanaan dan program yang di susun sekolah. Hal ini sejalan dengan Kepmendikbud No 044/U/2002 yang mengatakan bahwa komite sekolah sebagai mitra sekolah yang harus diajak bermusyawarah tentang masa depan sekolah. Segala program yang akan dilaksanakan oleh sekolah, harus terlebih dahulu dikonsultasikan dengan komite sekolah, sebagai segala kebijakan yang akan diterapkan ataupun yang akan dilaksanakan tidak terlepas dari partisipasi masyarakat internal dan eksternal sekolah.

Komite sekolah di SMAN 7 Kota Kediri juga dapat menanamkan nilai-nilai demokrasi pada saat mengidentifikasi berbagai sumber daya yang dapat digali dalam rangka membantu sekolah dalam proses pembangunan. Sebagaimana diketahui bahwa mutu pendidikan dapat ditingkatkan manakala sarana dan prasarana pendidikan bersifat lengkap dan berkualitas tinggi. Oleh karena itu, komite sekolah dapat menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam menggali sumber-sumber dana masyarakat yang berisat tidak membebani, tidak mengikat, dan bersifat suka rela.

Komite sekolah di SMAN 7 Kota Kediri juga telah memberi pertimbangan khususnya dalam upaya peningkatkan mutu pendidikan seperti dalam hal pengadaan peralatan laboratorium, rehap ruang kelas, pembangunan gedung baru. Hal ini sejalan dengan pendapat yang mengatakan bahwa, proses diskusi sebelum proses berjalan merupakan bentuk demokrasi yang ditanamkan oleh komite sekolah (Febriana, 2019).

Kedua, Komite sekolah di SMAN 7 Kota Kediri, dalam menjalankan perannya sebagai *supporting agency*, maka komite sekolah selalu memberi support kepada sekolah terhadap seluruh upaya peningkatan mutu sekolah, dalam bentuk dukungan tenaga, dana, dan pemikiran.

Ketiga dalam menjalankan peran *controlling agency*, komite sekolah di SMAN 7 Kota Kediri selalu mengawasi seluruh kebijakan yang diambil oleh sekolah. Dalam proses pengawasan, komite sekolah mengambil peran memberi masukan manakala ada pelaksanaan program yang kurang atau tidak sesuai dengan rencana yang telah disusun bersama dengan sekolah. Hal itu dilakukan untuk menghindari kesalahan yang lebih besar di kemudian hari. Dengan mengetahui kesalahan di awal, kerugian yang terjadi dapat ditekan seminimal mungkin.

Keempat, dalam menjalankan prannya sebagai *mediator agency*, maka komite sekolah di SMAN 7 Kota Kediri mempunyai peran sebagai penghubung antara aspirasi orang tua masyarakat, terhadap pihak sekolah. Hal tersebut sejalan dengan Mujtadid (2010) bahwa komite sekolah dalam memediasi antara kepentingan masyarakat dan sekolah dapat berjalan efektif manakala kedua belah pihak sama-sama mau menerima keputusan yang telah ditetapkan bersama, tanpa ada keluhan di kemudian hari. Segala usul, masukan dan saran dapat dikemukakan pada saat perencanaan, sehingga setelah rencana tersebut dapat direalisasikan, maka tidak ada lagi yang mengkomplain hasil yang sudah terwujud.

4.3 Peran Komite dalam Peningkatkan Mutu Sekolah Secara Demokratis

Untuk meningkatkan mutu sekolah di SMAN 7 Kota Kediri, perlu ada pembenahan proses pembuatan keputusan sekolah agar tidak mendapat penentangan dari guru, siswa maupun orang tua. Hal itu dapat dilakukan dengan meningkatkan peran komite sekolah dapat proses penanaman nilai-nilai demokrasi kepada sekolah.

Proses penanaman nilai-nilai demokrasi di SMAN 7 juga dapat mulai diwujudkan sejak proses pemilihan anggota komite dan pengurus komite. Proses pemilihan ini dilakukan secara musyawarah. Pada saat pembentukan, sekolah mengundang wali murid, dan agar pemilihan anggota komite dan kepengurusan komite ini bersifat transparan semuanya diserankan kepada wali murid. Guru dan kepada sekolah tidak boleh bersifat dominan dalam proses pemilihan tersebut.

Adapun perwakilan yang diundang saat pembentukan komite sekolah di SMAN 7 yaitu: 1) perwakilan orang tua/wali murid berdasarkan jenjang kelas yang dipilih secara demokratis, 2) tokoh masyarakat (ketua RT/RW/RK, kepala dusun, ulama, budayawan, dan pemuka adat) yang dipilih juga secara demokratis, 3) tokoh masyarakat yang peduli terhadap peningkatan mutu pendidikan, 4) pejabat pemerintah setempat (Kepala desa, lurah, kepolisian, koramil, depnaker, Kadin, dan instansi lain), 5) dunia usaha dan industri, asosiasi, dan lain-lain, 6) pakar pendidikan, 7) organisasi profesi tenaga pendidikan (PGRI, ISPI, dan lain-lain), 8) perwakilan siswa yang dipilih secara demokratis berdasarkan jenjang kelas, 9) perwakilan forum alumni.

Seluruh unsur di atas sudah sesuai dengan pendapat Misbah (2009) yang mengatakan bahwa seluruh elemen masyarakat harus terwakili dalam proses pembentukan komite sekolah. Agar dalam proses pembuatan keputusan tidak mendominasi, maka perwakilan dari unsur dewan guru/yayasan /Badan Pertimbangan Desa sebanyak-banyaknya tiga orang. Agar setiap rapat dapat berjalan secara demokratis, maka jumlah komite sekolah sekurang-kurangnya berjumlah sembilan orang dan jumlahnya harus gasal. Syarat-syarat, hak, dan kewajiban, serta masa keanggotaan Komite Sekolah ditetapkan secara demokratis di dalam AD/ART (Misbah, 2009).

Dengan demikian, proses pembentukan kepengurusan anggota komite sekolah di SMAN 7 lebih bersifat musyawarah dan demokratis sesuai dengan prinsip pembentukan komite sekolah yang transparan, akuntabilitas, dan demokratis serta merupakan mitra pendidikan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Makmun, Sumadi, & Ambarita (2017) bahwa pembentukan komite sekolah telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan melibatkan unsur dewan guru, masyarakat, pemerintah, dan kalangan dunia usaha dan industri. Peran komite sekolah yang paling menonjol adalah pemberian pertimbangan dan dukungan sedangkan peran komite sebagai pengontrol masih terbatas dalam anggaran sekolah dan kurang menyentuh pada masalah akademik dan evaluasi kinerja sekolah. Peran mediasi didukung oleh stakeholder sudah dapat berjalan dengan baik.

Hasil penelitian ini sejalan juga dengan pendapat Sagala (2009) yang menjelaskan bahwa komite sekolah mempunyai fungsi yaitu sebagai pembeli pertimbangan, pendukung, pengontrol, atau mediator. Pemberi pertimbangan dalam hal program dan kegiatan yang disusun dalam rencana pembangunan pendidikan tingkat satuan pendidikan yang semua itu dilakukan secara demokratis.

Komite sekolah di SMAN 7 Kediri juga berperan dalam memberi pertimbangan secara demokratis kepada guru dalam pelaksanaan tugas supaya tidak terjadi proses pembelajaran yang tidak demokratis seperti kesewenang-wenangan terutama dalam menangani siswa bermasalah khususnya dalam hal pemberian hukuman.

Komite sekolah di SMAN 7 Kediri juga berperan dalam meningkatkan demokratisasi khususnya dalam hal meningkatkan disiplin guru dalam memberi solusi terhadap berbagai kesulitan belajar siswa, misalnya dalam keikutsertaan siswa dalam kegiatan les dan perlombaan antar siswa.

Fungsi komite sekolah di SMAN 7 Kediri dalam proses pemberian dukungan dilakukan secara demokratis terutama dalam mendukung guru untuk melakukan pendidikan dan latihan berkaitan dengan mata pelajaran dan peningkatan layanan pendidikan kepada siswa, mendukung kegiatan pesantren kilat, mendukung pembuatan kebun percontohan, dan secara demokratis juga mendorong siswa untuk memaksimalkan pemanfaatan anggaran operasional sekolah dari berbagai sumber resmi.

Sebagai pengontrol, komite sekolah di SMAN 7 secara demokratis dapat melakukan pengontrolan atas berbagai proses pembelajaran agar sesuai dengan standar pendidikan nasional yang dipersyaratkan, mengontrol pelaksanaan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS), dan rencana kegiatan tahunan, ikut terlibat secara partisipatoris dan demokratis tentang penggunaan dana BOS.

Hal ini sejalan dengan pendapat Kanfer (1987) yang menyebutkan bahwa, ada lima aspek penting dari peran komite sekolah yaitu peran yang bersifat impersonal, posisi peran itu sendiri akan menentukan harapannya bukan individunya, 2) peran itu berkaitan dengan perilaku kerja (*task behaviour*) yaitu perilaku yang diharapkan pada suatu pekerjaan tertentu, 3) peran itu sulit dikendalikan (*role clarity* dan *role ambiguity*), 4) peran dapat dipelajari dengan cepat dan dapat menghasilkan beberapa perubahan perilaku utama, 5) peran dan pekerjaan (*job*), di mana seseorang yang melakukan suatu pekerjaan dapat memainkan beberapa *job*.

Dengan adanya peraturan pemerintah tentang SNP, di SMAN 7 telah mampu menjawab persoalan yang menyangkut pengeloaan sekolah sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 47 tahun 2008, tentang Wajib Belajar. Seperti yang dijelaskan pada pasal 13 ayat (10) huruf b bahwa bentuk pelaksanaan kewajiban masyarakat antara lain ikut berperan serta memberikan dukungan sumber daya, dana, sarana dan prasarana, dan tenaga serta penyelenggaraan manajemen menjadi orang tua asuh.

Di dalam PP No 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan, juga menjelaskan jenis-jenis dana pendidikan, serta peran serta dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan. Apa yang terjadi di SMAN 7 juga sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Harton and Hunt (1993) yang menyatakan bahwa, "*A person may not*

see a role in the same way as other people see it. A person's personality traits will influence how that person perceives the role. The role of the committee in the research location is a reflection of the expected behavior in accordance with its position as outlined in government regulations. The school committee is an independent body that accommodates and bridges community participation in order to improve the quality of education in educational units."

Dapat dimaknai bahwa, seseorang mungkin tidak melihat peran dengan cara yang sama seperti yang dilihat orang lain. Ciri-ciri kepribadian seseorang akan mempengaruhi cara orang tersebut memandang peran tersebut. Peran panitia di lokasi penelitian merupakan cerminan perilaku yang diharapkan sesuai dengan posisinya yang tertuang dalam peraturan pemerintah. Komite sekolah merupakan badan independen yang menampung dan menjembatani peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di satuan pendidikan

Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Horton and Hunt (1993) bahwa, *"A person's behavior is influenced by factors of resources, level of education and commitment and loyalty in carrying out roles. With an understanding of the role of the school committee, it is hoped that conflicts between the school and the community (student guardians), the school committee and the school, and the school and the government can be avoided so that there is harmony between the school, school committee, community and government. The harmonious relationship is expected to support the improvement of education quality."* Hal ini menunjukkan bahwa, perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor sumber daya, tingkat pendidikan dan komitmen serta loyalitas dalam menjalankan peran. Dengan pemahaman tentang peran komite sekolah, diharapkan konflik antara sekolah dengan masyarakat (wali siswa), komite sekolah dan sekolah, serta sekolah dan pemerintah dapat dihindari sehingga terjalin keharmonisan antar sekolah, komite sekolah, masyarakat dan pemerintah. Hubungan yang harmonis diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pendidikan.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan temuan Berlo (1960) *"Social system will perform the same role as the expected and determined roles. If there are significant differences it causes an imbalance in the system."* Hal ini berarti, suatu sistem sosial akan menjalankan peran yang sama dengan peran yang diharapkan dan ditentukan. Jika terdapat perbedaan yang signifikan maka menyebabkan ketidakseimbangan dalam sistem.

Seperti yang terjadi pada Komite Sekolah di SMAN 7, dapat dikatakan telah berperan sebagai sistem sosial yang memiliki peran yang sudah sesuai dengan Kepmendiknas 044/U/2002, dan ada peran yang diharapkan. Seperti halnya indikator kinerja dan acuan operasional, namun dalam aktualisasi di sekolah peran komite sekolah dilaksanakan secara berbeda.

Dengan kata lain, pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses peningkatan kapasitas individu atau kelompok untuk membuat pilihan dan mengimplementasikan pilihan tersebut ke dalam kegiatan dan hasil yang diharapkan. Dalam konteks kelembagaan komite sekolah, peningkatan kapasitas yang dimaksud adalah anggota

komite sekolah agar dapat menjalankan perannya secara optimal untuk meningkatkan mutu sekolah.

5. SIMPULAN

Komite sekolah sebagai salah satu wadah masyarakat dalam berpartisipasi terhadap peningkatan mutu pelayanan dan hasil pendidikan di sekolah memiliki peran sebagai *advisory agency*, *supporting agency*, *controlling agency*, dan *mediator agency*. Dalam kaitannya dengan proses penanaman nilai-nilai demokrasi di sekolah, dapat dilakukan pada saat pembentukan komite sekolah, pelaksanaan peran dan fungsi komite sekolah, dan kegiatan lain yang terkait dengan peningkatan mutu pendidikan di sekolah.

Sebagai realisasi dan manifestasi sistem pendidikan yang demokratis, komite sekolah selalu menanam kegiatan musyawarah mufakat, serta transparansi dalam semua aspek, mulai perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan yang disusun secara bersama-sama dengan sekolah, tanpa ada yang merasa dominan, lebih penting, lebih berkuasa, dan kelebihan lainnya. Semua berperan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, agar mutu layanan pendidikan yang disuguhkan kepada siswa dapat meningkat, yang semuanya didasarkan pada nilai-nilai demokrasi.

Dengan demikian, kemajuan, keberhasilan serta kelebihan sekolah diletakkan dalam kerangka demokrasi, serta menjunjung hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat (*stakeholder*) yang didasari oleh nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, musyawarah mufakat, dengan tetap menunjung kearifan bersama.

Solusi atau jalan keluar dalam mengatasi segala permasalahan yang dihadapi sekolah seluruhnya diperchakan secara musyawarah, dengan tetap menunjung hak-hak menyampaikan pendapat kepada orang lain, dan tetap berusaha semaksimal mungkin untuk kesuksesan serta peningkatan mutu pendidikan di sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Basrowi & Suwandi. (2012). *Manajemen Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Benty, D, N dan Gunawan, I. (2015). *Manajemen hubungan sekolah dan masyarakat*. Malang UM Press.
- Bryan, J. & Henry, L. (2012). A Model for Building School-Family Community Partnership: Principles and process. *Journal of Counseling & Development*. 90(4), 408-420.
- Depdikbud, (2006). *Sistem Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Inernasional*. Jakarta Ditjen Manajemen Dikdasmen.
- Dwiningrum, S.I. (2011). *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis dan Empirik*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Febriana, L. (2019). Peranan Komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 1 Palembang, *Jurnal PAI Raden Fatah*, 1(2), 152-263.
<http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/pairf/article/view/3234>

Suwarno & Bramantyo, Yudha, Rizki. (2020). Peran Sosial Komite Sekolah dalam Penanaman Nilai-Nilai Demokrasi di Sekolah.

Cendekia, 14(2), 137-152. DOI:10.30957/Cendekia.v14i2.628.

- Firdiana, W. (2012). Partisipasi Komite Sekolah dalam Pelaksanaan Program Sekolah di SMP Negeri 1 Bakung, Kab. Blitar. *Skripsi*. Malang: FIP Universitas Negeri Malang.
- Hasan, H. (2014). Fungsi Komite Sekolah dalam Perkembangan dan Implementasi Program sekolah di SD Negeri 19 Kota Banda Aceh, *Jurnal Pesona Dasar*, 2(3), 1-14. <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/PEAR/article/viewFile/7546/6213>
- Hendarmoko dan Samsudin, (2008). Efektivitas peran dan Fungsi Komite Sekolah. *Jurnal Lingkaran Mutu*. 1(2).
- Jones, K. 2004. *Planning for Mathematics Learning*. Routledge.
- Kawaliauskiene. (2011). Life long Learning Strategies. *Socialiniu Mokslu Studijjos Societal Studi*. 3(4), 1253-1267.
- Kemendikbud. (2016). *Kemitraan Sekolah dengan Keluarga dan Masyarakat*. Jakarta: Ditjen PAUDI dan Penmas.
- Kompri. (2014). *Manajemen Pendidikan 2*. Bandung: Alfabeta.
- Makmun, Sumadi, & Ambarita, A. (2017). Peran Komite Sekolah Dalam Peningkatan Manajemen Mutu Pendidikan: Studi Kasus di SMKN 2 Metro. *Laporan Hasil Penelitian*. Bandar Lampung: FKIP Universitas Lampung
- Miles, B.M. & Huberman, M.A. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Penerjemah Rohadi, R.T. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Meleong, L. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosda Karya.
- Misbah, (2009). Peran dan Fungsi Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan*. 14(1), 68-91.
- Muhi, H. (2008). *Eksistensi Komite Sekolah*, Makalah tidak diterbitkan.
- Mujtahid. (2010). Pemberdayaan Komite Sekolah. <http://Mujtahid-komunitaspendidikan.blogspot.com/2010/05/pemberdayaan-komite-sekolah.html>. diakses 6 April 2017.
- Mulyasa, E. (2006). *Manajemen Berbasis Sekolah*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mustadi, et.al, (2016). Eran Komite Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pembelajaran di Sekolah Dasar. *Jurnal.Cakrawala Pendidikan*. 35(3), 312-21. <https://journal.uny.ac.id/index.php/cp/article/view/10578/pdf>
- Panjastuti, S.R. (2008). *Komite Sekolah*, Yogyakarta: Hikayat Publishing.
- Penjastuti, S.R. et.al. (2009). Resensi: Komite Sekolah, Sejarah, dan Prospeknya di Masa Depan. *Hasil penelitian*. Solo: FKIP UNS. <http://guru.fkip.uns.ac.id>.
- Permendikbud No 75 tahun 2016. Tentang Komite Sekolah
- Permendiknas No 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
- Rehberg, M. (2008). *School Committee of the Town of Burlinghton v. Departmen of Education*. SAGE Publication. Inc.
- Sagala, S. (2009). *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Santoso, A.B. (2007). *Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan dasar di Kota Madiun*. Madiun: FBS IKIP PGRI Madiun.

Suwarno & Bramantyo, Yudha, Rizki. (2020). Peran Sosial Komite Sekolah dalam Penanaman Nilai-Nilai Demokrasi di Sekolah.

Cendekia, 14(2), 137-152. DOI:10.30957/Cendekia.v14i2.628.

- Septiana, D.N., Bafadal, I, & Kusumaningrum, D.E. (2018). Pelibatan Komite Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan. *Jurnal Administrasi dan manajemen Pendidikan*. 1(3), 293-301.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surjana, L. (2017). Fungsi dan peran Komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan: Studi di SMK Neeri 2 dan SMK Negeri 3 Tasikmalaya, *Indonesia Journal of Education Manajemen & administration Review*. 1(2), 119-124.
- Susanto, P. (2016). *Produktivitas sekolah. Teori untuk Praktik di tingkat Satuan pendidikan di sekolah*. Bandung: Alfabeta.
- Triwiyanto, T. (2018). Hambatan Implementasi Program Kerja Komite Sekolah untuk Meningkatkan Peran Serta Masyarakat. *Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan*. 2(2), 131-134.
- UU No 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas).